



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurbaiti Alias Baiti Binti Sanusi Siagung;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 September 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Nendagung RT 008 RW 004 Kel Nendagung Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nurbaiti Alias Baiti Binti Sanusi Siagung tidak ditahan;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Bambang Purwanto, S.H, Tri Suhendro, S.H. dan Ainal Akram, S.H. advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Legal Consultan Bambang Purwanto, S.H. yang beralamat kantor di Jalan Letnan Amir Hamzah II No. 03 (depan asrama zipur) Kelurahan Pasar Baru kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan nomor Register 35/SK/HK.03/7/2023/PN Pga tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pgtanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pgtanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurbaiti alias Baiti binti Sanusi Siagung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**", melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurbaiti alias Baiti binti Sanusi Siagung dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan, Denda Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa NURBAITI alias BAITI binti SANUSI SIAGUNG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Nurbaiti Binti Sanusi Siagung Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan kekerasan terhadap anak dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa NURBAITI BINTI SANUSI SIAGUNG dari dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa NURBAITI BINTI SANUSI SIAGUNG dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau : Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo Et Bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Sangat Menyesali atas perbuatan saya karena semata-mata reflek emosi spontan dan kurangnya pengetahuan saya akan hukum;
2. Kepada korban maupun kepada keluarga besarnya saya mohon maaf atas

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan saya sehingga kalian menjadi sedih dan susah karena saya;
3. Kepada ibu, adik kakak kakek dan nenek serta keluarga besar, saya mohon maaf atas perbuatan saya sehingga kalian menjadi susah karena saya;
 4. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim saya memohon sedalam-dalamnya agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya ataupun putusan bebas sehingga saya dapat menjalani kehidupan yang normal dengan lebih baik lagi dikarenakan saya menjadi tumpuan anak dan suami saya serta orangtua saya yang sudah tua renta. Yang mana salah satu anak saya yang laki-laki menderita autisme dia sangat membutuhkan kehadiran saya setiap hari sehingga saya dan suami saya merupakan tulang punggung keluarga saya dikarenakan juga suami saya sudah pension.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Bahwa, elemen dari unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dikaitkan dengan fakta di persidangan bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* serta keterangan Anak Saksi 1 Hidayat Bin Bambang Irawan, Anak Saksi 2 Bin Ardiansyah, Saksi Bambang Irawan Bin Masturi, dan Saksi Ardiansyah bin Syahrul yang menyatakan bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 hal tersebut dikuatkan dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor 445/97/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 an. 1 Hidayat Bin Bambang Irawan dan hasil *Visum et Repertum* an. 2 Nomor 445/96/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan hasil bahwa tampak bengkok yang diduga akibat benda tumpul;

Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui pada saat peristiwa terjadi dalam keadaan sangat emosi dan spontan melakukan kekerasan terhadap anak sehingga tidak menyadari sepenuhnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 Bin Ardiansyah. Serta Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa Saksi tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui peristiwa tersebut secara langsung dan hanya mengetahui informasi dari Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tetap pada nota pembelaannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurbaiti alias Baiti binti Sanusi Siagung pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, di Jl. Sawo, Perumnas Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17: 00 wib anak Bintang Hidayat, anak Rehan Prastio dan anak Ajun Banjar Sakti bermain di rumah anak Ajun Banjar Sakti yang beralamat di Perumnas Nendagung Rt. 008 Rw. 004 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Setelah itu ketiganya pergi ke rumah anak Rehan Prastio untuk menemani anak Rehan Prastio ganti baju. Namun ketika di depan model wak dewi, anak Ajun Banjar Sakti berkata "nah ade kejutan untuk kamu" sambil memperlihatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di dalam celana dan ditutup baju. Kemudian anak Bintang Hidayat menjawab "duit sape itu jun?" dan anak Ajun Banjar Sakti meniajawab "duit celenganku" anak Rehan Prastio kembali bertanya "Nian jun duit celengan kau?" dan anak Ajun Banjar Sakti menjawab "nian" dan lanjut pergi ke arah rumah anak Rehan Prastio;
- Bahwa setelah anak Rehan Prastio mengganti baju, kemudian anak Rehan Prastio, anak Ajun Banjar Sakti dan anak Bintang Hidayat pergi untuk membeli model mang agok. Namun di dalam perjalanan, anak Rehan Prastio, anak Ajun Banjar Sakti dan anak Bintang Hidayat bertemu dengan Sdr. Isman Syahri Muhi yaitu ayah dari dari anak Ajun Banjar Sakti. Kemudian anak Rehan Prastio, anak Ajun Banjar Sakti dan anak Bintang Hidayat bersembunyi di belakang gardu jalan Mangga. Kemudian sdr Isman Syahri Muhi mengejar anak Muhammad Ajun Banjar Sakti bin Isman Syahri Muhi dan memanggil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Ajun Banjar Sakti, anak Bintang Hidayat dan anak Rehan Prastio.

Kemudian anak Ajun Banjar Sakti melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "oi simbuni. Kagek ketauan samo endung aku".

Kemudian anak Bintang Hidayat berlari dan diikuti oleh anak Rehan Prastio;

- Bahwa Sekira pukul 18:15 wib Pada saat anak Bintang Hidayat dan anak Rehan Prastio berjalan di Jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kee. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tiba - tiba datang terdakwa yang merupakan ibu dari anak Ajun Banjar Sakti (saudari Nurbaiti Alias Baiti) yang mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan menghampiri anak Bintang Hidayat dan langsung menampar serta memukul kepala anak Bintang Hidayat berkali - kali (kurang lebih sepuluh kali). Melihat hal tersebut, lalu anak 2 Bin Ardiansyah bertanya kepada terdakwa "ngape bintang tu ditampari?". Lalu terdakwa menjawab "kaba tu diamlah". Kemudian terdakwa menghampiri anak Rehan Prastio lalu menampar dan memukul kepala anak Rehan Prastio berkali - kali dengan menggunakan tangannya (kurang lebih lima belas kali). Setelah memukul dan menampar anak Bintang Hidayat, terdakwa berkata "dide nak ngajari anak aku maling". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* An. anak 1 nomor 445/97/RSDB/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Afif Hammadi selaku Dokter Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam tanggal 14 Oktober 2022 menyebutkan pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkak sewarna kulit pada kening kepala sebelah kanan Panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* An. 2 nomor 445/96/RSDB/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Afif Hammadi selaku Dokter Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam tanggal 14 Oktober 2022 menyebutkan dalam pemeriksaan luar didapati tampak bengkak sewarna kulit di pipi sebelah kiri Panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih dua sentimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa kekerasan terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari Senin, 3 Oktober 2022 sekira jam 18.15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan karena terdakwa marah dan menuduh anak Saksi dan anak 2 menyuruh anak terdakwa yang bernama anak 3 untuk mengambil uang milik Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula Awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 17:00 WIB kami bermain di rumah Anak Saksi 1 yang beralamat di Perumnas Nendagung RT.008 RW.004 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian Anak Saksi 1, anak 2 dan anak 3 pergi ke rumah anak 2 untuk menemani anak 2 ganti baju. Namun ketika di depan model wak dewi, kemudian anak 3 berkata kepada kami "nah ade kejutan untuk kamu Sambil memperlihatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di dalam celana dan ditutup baju. Kemudian Anak Saksi 1 jawab "duit sape itu tu jun?" dan anak 3 menjawab duit celenganku dan anak 2 kembali bertanya Nian jun duit celengan kau?" dan anak 3 menjawab nian Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke rumah anak 2 Setelah anak 2 mengganti baju, kemudian kami hendak membeli model mang agok. Namun di dalam perjalanan, kami bertemu dengan orang tua anak 3. Kemudian kami bersembunyi di belakang gardu jalan Mangga. Kemudian bapak anak 3 mengejar anak 3 dan memanggil anak 3, Anak Saksi 1 dan anak 2. Kemudian anak 3 melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "oi simbuni. Kagek ketauan samo endung aku Kemudian Anak Saksi 1 berlari sedangkan anak 2 tetap berada di tempat tersebut. Kemudian Anak Saksi 1 melihat bapak anak 3 menghampiri anak 3. Kemudian bapak anak 3 memanggil Anak Saksi 1 dan anak 2 Lalu anak 2 menyusul Anak Saksi 1. Kemudian kami pergi melintasi siring dan sampai ke dusun Bangun Rejo. Kemudian kami kembali ke

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Nendagung Kemudian Anak Saksi 1 dan anak 2 berkeiling di Perumnas Nendagung dan kembali ke gardu lagi. Sesampainya di gardu, anak Abel berkata bahwa orang tua anak 3 mencari kami. Sekira pukul 18: 15 WIB Pada saat kami berjalan di Jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tiba tiba diperjalanan datanglah ibu anak 3 yaitu Terdakwa Nurbaiti yang mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa Nurbaiti langsung menghentikan kendaraannya dan menghampiri Anak Saksi 1 dan langsung menampar dan memukul kepala / muka sebelah kiri Anak Saksi 1 berkali-kali (kurang lebih sepuluh kali). Melihat hal tersebut, lalu anak Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa Nurbaiti " ngape bintang tu ditampari? "Lalu Terdakwa Nurbaiti menjawab "kaba tu diamlah". Kemudian Terdakwa Nurbaiti menghampiri anak Saksi 2 dan juga menampar dan memukul kepala / muka sebelah kiri anak Saksi 2 berkali kali dengan menggunakan tangannya (kurang lebih lima belas kali). Setelah memukul dan menampar Anak Saksi Muhammad Bintang, lalu Terdakwa Nurbaiti berkata dide nak ngajari anak aku maling". Kemudian Terdakwa Nurbaiti pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian kami pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua kami masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menampar Anak Saksi menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa yang anak saksi alami akibat kekerasan tersebut yaitu anak saksi mengalami sakit pada sakit pada kepala, memar pada pelipis dan bengkak pada dahi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa :
 - Terdakwa tidak pernah menampar berkali-kali Anak Saksi;
 - Terdakwa tidak pernah suruh kembalikan uang;

2. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa kekerasan terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari Senin, 3 Oktober 2022 sekira jam 18.15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan karena terdakwa marah dan menuduh anak Saksi dan anak 1 menyuruh anak terdakwa yang bernama anak 3 untuk mengambil uang milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17: 00 wib anak Saksi, anak 2 dan anak 3 bermain di rumah anak Saksi yang beralamat di Perumnas Nendagung Rt. 008 Rw. 004 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian Anak Saksi 1, anak 2 dan anak Muhammad Ajun Banjar Sakti pergi ke rumah anak 2 untuk menemani anak 2 ganti baju. Namun ketika di depan model wak dewi, kemudian anak Muhammad Ajun Banjar Sakti berkata kepada kami "nah ade kejutan untuk kamu" sambil memperlihatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di dalam celana dan ditutup baju. Kemudian Saksi anak jawab "duit sape itu jun?" dan anak Muhammad Ajun Banjar Sakti meniajawab " duit celenganku" anak 2 kembali bertanya "Nian jun duit celengan kau?" dan anak Muhammad Ajun Banjar Sakti menjawab "nian ". Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke rumah anak 2 Bin Ardiansyah. Setelah anak 2 mengganti baju, kemudian kami hendak membeli model mang agok. Namun di dalam perjalanan, kami bertemu dengan orang tua anak Muhammad Ajun Banjar Sakti kemudian kami bersembunyi di belakang gardu jalan Mangga. Kemudian bapak Muhammad Ajun Banjar Sakti mengejar anak Muhammad Ajun Banjar Sakti dan memanggil anak Muhammad Ajun Banjar Sakti, Anak Saksi 1 dan anak Muhamad Bintang Hidayat. Kemudian anak Muhammad Ajun Banjar Sakti melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "oi simbuni, kagek ketauan samo endung aku". Kemudian anak 1 berlari sedangkan Anak Saksi 1 tetap berada di tempat tersebut. Kemudian Anak Saksi 1 melihat bapak anak 3 menghampiri anak 3. Kemudian bapak anak 3 memanggil anak 1 dan Anak Saksi 1. Namun Anak Saksi 1 tetap berada di tempat tersebut dan berkata " Hoy jun duit kau ni enjukkelah ibu kau be ". Dan anak 3 menjawab "ai dide usah. Kele keno marah Lalu Anak Saksi 1 ambil uang tersebut dan Anak Saksi 1 menyusul anak Saksi Muhamad Bintang Hidayat. Kemudian kami pergi melintasi siring dan sampai ke dusun bangun rejo. Kemudian kami kembali ke perumnas nendagung. Kemudian anak 1 dan Anak Saksi 1 berkeliling di Perumnas Nendagung. Dan kembali ke gardu lagi. Sesampainya di gardu, anak Abel berkata bahwa orang tua anak 3 mencari kami. Sekira pukul 18: 15 wib Pada saat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berjalan di Jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tiba tiba diperjalanan datanglah ibu anak 3 yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan menghampiri anak 1 dan langsung menampar dan memukul kepala / muka sebelah kiri anak 1 berkali-kali (kurang lebih sepuluh kali). Melihat hal tersebut, lalu Anak Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa ngape bintang tu ditampari?". Lalu Terdakwa menjawab "kaba tu diamlah". Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi 1 dan juga menampar dan memukul kepala/muka sebelah kiri Anak Saksi 1 berkali-kali dengan menggunakan tangannya (kurang lebih lima belas kali). Setelah memukul dan menampar Anak Saksi 1, lalu Terdakwa berkata " dide nak ngajari anak aku maling". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian kami pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua kami masing-masing;

- Bahwa yang anak saksi alami akibat kekerasan tersebut yaitu anak saksi mengalami sakit pada kepala, memar pada pelipis dan bengkak pada dahi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa:
 - Terdakwa tidak pernah menampar berkali-kali Anak Saksi;
 - Terdakwa tidak pernah suruh kembalikan uang;

3. Saksi Bambang Irawan Bin Matsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara kekerasan atau penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin, 3 Oktober 2022 sekira jam 18.15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi yakni Saksi Anak 1 Hidayat Bin Bambang Irawan, terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut dengan cara menampar dan memukul kepala/muka bagian kiri anak Saksi berkali-kali menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi, alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah karena terdakwa marah dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuduh anak Saksi dan Anak 2 menyuruh anak terdakwa yakni anak 3 untuk mengambil uang milik terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di perjalanan untuk menuju rumah Saksi yang beralamat di Perumnas Nendagung;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap anak ini karena diceritakan oleh anak Saksi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 18.50 ketika Saksi sudah sampai di rumah;
 - Bahwa kronologi yang diketahui oleh Saksi adalah pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 18.15, saat anak 2 dan Anak 1 Hidayat pulang dari solat maghrib di Masjid, tiba tiba di perjalanan datanglah terdakwa yang mengendarai motor, kemudian terdakwa langsung menghentikan motornya dan menghampiri anak Saksi dan langsung menampar dan memukul kepala / muka sebelah kiri anak Saksi berkali - kali (kurang lebih sepuluh kali). Melihat hal tersebut, lalu anak 2 bertanya kepada Terdakwa "ngape bintang tu ditampari? ". Lalu Terdakwa menjawab "kaba tu diamlah". Kemudian Terdakwa menghampiri anak 2 dan juga menampar dan memukul kepala / muka sebelah kiri Anak Muhammad Rehan berkali - kali dengan menggunakan tangannya (kurang lebih lima belas kali). Setelah memukul dan menampar anak 2 Bin Ardiansyah, lalu Terdakwa berkata "dide nak ngajari anak aku maling". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian anak Saksi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang anak 2 dan anak 1 alami derita setelah terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak tersebut adalah anak 2 merasakan sakit pada kepalanya dan benjol pada dahi sebelah kiri dan anak 1 mengalami sakit pada kepalanya, memar pada pelipis dan bengkak pada dahi, serta mengalami benjol pada dahi sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa:
 - Terdakwa tidak pernah menampar berkali-kali Anak Saksi;
 - Terdakwa tidak pernah suruh kembalikan uang;
4. Saksi Ardiansyah Bin Syahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara kekerasan atau penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin, 3 Oktober 2022 sekira jam 18.15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwaberdasarkan keterangan anak Saksi yakni Saksi Anak 2, terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut dengan cara menampar dan memukul kepala/muka bagian kiri anak Saksi berkali-kali menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwaberdasarkan keterangan anak Saksi, alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah karena terdakwa marah dan menuduh anak Saksi dan Anak Muhammad Bintang menyuruh anak terdakwa yakni anak 3 untuk mengambil uang milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksiperistiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18: 35 wib di rumah saya yang beralamat di Perumnas Nendagung RT. 010 RW 005 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sesaat anak saya baru pulang dari sholat maghrib di masjid, anak menceritakan kepada istri Saya bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18: 15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Saat anak Saksi 2 dan anak 1 pulang dari sholat maghrib di Masjid. Tiba - tiba diperjalanan datanglah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan menghampiri anak 1 dan langsung menampar dan memukul kepala muka sebelah kiri anak 1 berkali-kali (kurang lebih sepuluh kali) Melihat hal tersebut, lalu anak 2 bertanya kepada Terdakwa "ngape bintang tu ditampari?". Lalu Terdakwa menjawab kaba tu diamlah". Kemudian Terdakwa menghampiri anak 2 dan juga menampar dan memukul kepala / muka sebelah kiri anak 2 berkali-kali dengan - menggunakan tangannya (kurang lebih lima belas kali). Setelah memukul dan menampar anak 2 Bin Ardiansyah, lalu Terdakwa berkata "dide nak ngajari anak aku maling". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian anak Saya pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kami;
- Bahwa Terdakwa ada minta ganti uang kepada Anak Saksi Bintang dan Anak Saksi Tio karena menurut Terdakwa Anak Saksi Bintang dan Anak Saksi Tio sering menyuruh Anak Ajun untuk mencuri uang di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang anak 2 dan anak 1 alami derita setelah terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak tersebut adalah anak 2 merasakan sakit pada kepalanya dan benjol pada dahi sebelah kiri dan anak 1 mengalami sakit pada kepalanya, memar pada pelipis dan bengkak pada dahi, serta mengalami benjol pada dahi sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa:
 - Terdakwa tidak pernah menampar berkali-kali Anak Saksi;
 - Terdakwa tidak pernah suruh Anak Saksi Bintang dan Anak Saksi Tio mengembalikan uang;
 - Terdakwa ada datang untuk minta maaf dan berdamai namun tidak dibukakan pintu oleh saksi Bambang dan Saksi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kota Pagar Alam;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut bermula pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 16:00 WIB ada anak Saksi Bintang dan anak Saksi Tio menunggu anak saya Ajun Banjar Sakti diteras rumah saya tidak lama saya melihat anak saya pulang sekolah dan masuk kerumah lalu berganti pakaian dan keluar main Bersama dengan anak Saksi Bintang dan anak Saksi Tio sekira pukul 16.20 WIB tidak lama kemudian sekira pukul 16:30 WIB anak saya pulang kerumah dan masuk kerumah dan anak Saksi Bintang dan anak Saksi Tio menunggu di Teras rumah saya, lalu saya merasa curiga dengan anak saya lalu saya ikuti anak saya dan intip apa yang hendak dilakukannya dan saya melihat anak Ajun Banjar Sakti mengambil uang di jaket ayahnya yang saya tidak ketahui jumlahnya. Lalu saat saya sedang berada dirumah dan melihat anak saya anak 3 masuk kerumah sebentar lalu keluar lagi dan saya ikut keluar rumah mengejar anak saya dan menanyakan kenapa pulang sebentar dan anak saya menjawab Cuma untuk buang air kecil, lalu anak saya pergi lagi diajak oleh anak Saksi Bintang dan anak Saksi Tio setelah itu saya masuk kerumah lagi kemudian saya mengecek uang yang ada di jaket suami saya dan menanyakan kepada suami saya berapa jumlah uang yang ada di jaket suami saya tersebut, dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya berkata uangnya berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saya melihat hanya ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saya curiga dengan anak saya yang hanya masuk sebentar kerumah lalu pergi lagi dan sayapun pergi mencari anak saya dan bertemu di jalan sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan saya ajak anak saya pulang lalu saya tanya kepada anak saya apakah benar dia yang mengambil uang yang berada dalam jaket suami saya dan anak saya tidak mau menjawab, lalu saya meninggalkan anak saya dirumah dan mencari teman anak saya yaitu anak Saksi Bintang dan anak Saksi Tio dan bertemu di jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan saya tanya apakah mereka yang menyuruh anak saya yang mengambil uang tersebut, mereka berduapun tidak mau mengaku, dan saya ancam dengan berkata "ajun sudah dipenjara sekarang kalau kamu tidak mengaku kamu bakal dipenjara juga setelah saya berkata seperti itu Anak Bintang lalu mengaku dan menyuruh anak Tio menyerahkan uang yang diambil dari anak saya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saya ambil dan saya mendorong muka anak Saksi Bintang dan anak Saksi Tio memakai tangan kanan yang sedang memegang uang tersebut sebanyak dua kali kepada anak Saksi Bintang dan sebanyak dua kali ke anak Saksi Tio lalu saya menyuruh mereka berdua pulang dan sayapun pulang ke rumah sekira pukul 19:00 WIB ada orang tua dari anak Saksi Bintang dan orang tua dari anak Saksi Tio dan rang tua dari anak Awing datang kerumah kami menanyakan perihal permasalahan kejadian kenapa saya memarahi anak mereka sayapun lalu bercerita dan ada dari orang tua anak Saksi Tio mengatakan apakah uang tersebut mau diganti apa tidak, sayapun menjawab tidak perlu hanya didik saja anak masing-masing, mereka pun pulang dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 WIB ada orang tua dari anak saksi Bintang yaitu saksi Bambang Irawan, datang kerumah kami teriak-teriak mengancam membawa senjata tajam dengan berkata "kubunuh kamu, mukulin anak aku" saya dan keluarga hanya diam saja didalam rumah menutup pintu dan tidak menghiraukan apa yang terjadi diluar dan tidak lama dia pulang ke rumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Ajun uang dikasih ke Anak Saksi Bintang, kalau Ajun tidak kasih uang Ajun bisa ditampar atau dibakar pakai rokok oleh Anak Saksi Bintang;
- Bahwa Saya tidak pernah menyuruh anak saksi Bintang dan Anak Saksi Tio untuk mengembalikan uang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Tio pernah ngomong Anak Saksi Bintang sering menyuruh Ajun untuk mengambil uang di rumah Saya;
- Bahwa Saya sudah 6 (enam) kali mengupayakan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Angsori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa tersebut dari cerita orang;
- Bahwa Saya sudah tidak ingat lagi kapan peristiwa tersebut terjadi, tetapi Terdakwa dan pak RT datang ke rumah Saksi menceritakan kalau Terdakwa sedang ada permasalahan dengan keluarga anak saksi Bintang dan Anak Saksi Tio dan terdakwa minta tolong dicarikan jalan perdamaian;
- Bahwa kemudian setelahnya Saksi pergi ke rumah saksi Bambang dan Saksi bertemu dengan saksi Bambang lalu menyampaikan kalau Terdakwa mau berdamai;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bambang bilang "bisa damai, Bapak tidak usah urus lagi, biar aku sendiri yang urus, nanti kami damai" kemudian setelah pertemuan tersebut saya tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi Bambang;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan dengan Saksi Bambang;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saya diutus untuk mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Bambang karena Saya selaku orang yang dituakan;
- Bahwa Masalah antara Terdakwa dan Saksi Bambang adalah keributan antara Anak Saksi Bambang dengan Terdakwa namun saya tidak tahu persis apa yang diributkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keributan antara Terdakwa dan Saksi Bambang karena Terdakwa mencubit anak Saksi Bambang yaitu Anak Saksi Bintang;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas dibantah sebagian oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita mencubit Anak Saksi Bintang kepada Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri REZ263869;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan, yakni :

- *Visum et Repertum* an. 1 Nomor 445/97/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Afif Hammadi yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkak sewarna kulit pada kening kepala sebelah kanan Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;
- *Visum et Repertum* an. 2 Nomor 445/96/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Afif Hammadi yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkak sewarna kulit di pipi sebelah kiri Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;
- Laporan Sosial Nomor 460/09/I/Dinsos/2023 tanggal 9 Januari 2023 untuk anak 1 Hidayat Bin Bambang Irawanyang ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial atas nama Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, SUYARTI, S.H., M.H dan pekerja Sosial Perlindungan Anak, Susanna, S.Sos;
- Laporan Sosial Nomor 460/10/I/Dinsos/2023 tanggal 9 Januari 2023 untuk anak 2 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Drs. AGUS AKHMAD, M.Si dan pekerja Sosial Perlindungan Anak, Sismayanti, S.ST.
- Kartu Keluarga Nomor : 1672010203090019 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pagar Alam, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban 1 lahir pada tanggal 28 September 2010 dan berstatus belum kawin, yang mana pada saat Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak korban 1 Hidayat Bin Bambang Irawan sebagaimana uraian di atas, Anak korban 1 berumur 12 (Dua Belas) Tahun 1 (Satu) Bulan atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta Kelahiran Nomor :477/7234/UMUM/2010 atas nama 1Hidayat lahir tanggal 28September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 07 Januari 2020;
- Kartu Keluarga Nomor : 1672022607110005 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pagar Alam, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban 2lahir pada tanggal 07 Desember 2010 dan berstatus belum kawin, yang mana pada saat Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak korban 2sebagaimana uraian di atas, Anak korban 2berumur 11 (sebelas) Tahun 11 (sebelas) Bulan atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;
- Kutipan akta Kelahiran Nomor :1672-LT-03082011-0010 atas nama 2 lahir tanggal 07 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 05 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya juga menghadirkan bukti surat berupa

1. Bukti Cetak Foto dengan nama IMG-20221004-WA0000 yang sudah dilegalisir dikantor Pos dan telah dibubuhi dengan materai tertanggal 10 Juli 2023;
2. Bukti Cetak Foto dengan nama IMG-20221004-WA0001 yang sudah dilegalisir dikantor Pos dan telah dibubuhi dengan materai tertanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan terhadap anak 1dan Anak 2yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 3 Oktober 2022 sekira jam 18.15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 17:00 WIB kami bermain di rumah Anak Saksi 1yang beralamat di Perumnas Nendagung RT.008 RW.004 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian Anak Saksi 1Hidayat bin Bambang Irawan, Anak Saksi 2 dan anak 3 pergi ke rumah anak 2 untuk menemani anak 2 ganti baju. Namun ketika di depan model wak dewi, anak 3 berkata kepada Anak Saksi 1dan Anak Saksi 2 "nah ade kejutan untuk kamu" Sambil memperlihatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di dalam celana dan ditutup baju. Kemudian Anak Saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bambang menjawab "duit sape itu tu jun?" dan anak 3 menjawab duit celenganku dan anak 2 kembali bertanya Nian jun duit celengan kau?" dan anak 3 menjawab nian Kemudian ketiganya melanjutkan perjalanan ke rumah anak 2 Setelah anak 2 mengganti baju ketiganya langsung pergi dengan tujuan membeli model;

- Bahwa saat diperjalanan Anak Saksi 1 Hidayat bin Bambang Irawan, Anak Saksi 2 dan anak 3 bertemu dengan orang tua anak 3 yang dalam persidangan diketahui bernama Saksi Isman Syahri Muhik kemudian ketiganya bersembunyi dibelakang gardu jalan mangga dan bapak anak 3 yakni Saksilsman Syahri Muhimengejar anak 3 dan memanggil anak 3, Anak Saksi 1 Hidayat dan anak 2. Kemudian anak 3 melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata " oi simbuni. Kagek ketauan samo endung aku Kemudian Anak Saksi 1 berlari sedangkan anak 2 tetap berada di tempat tersebut;
- Bahwa Sekira pukul 18: 15 WIB Pada saat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 di jalan pulang dari solat magrib di masjid sekitar Jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tiba tiba diperjalanan datanglah Terdakwa mengendarai sepeda motor dan langsung menghentikan kendaraannya dan menghampiri Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan langsung menampar dan memukul kepala/muka sebelah kiri Anak Saksi 1 Hidayat bin Bambang Irawan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan juga menampar dan memukul kepala / muka sebelah kiri anak Saksi 2 berkali kali dengan menggunakan tangannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* an. 1 Nomor 445/97/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Afif Hammadi yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkok sewarna kulit pada kening kepala sebelah kanan Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* an. 2 Nomor 445/96/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Afif Hammadi yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkok sewarna kulit di pipi sebelah kiri Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1672010203090019 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pagar Alam, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban 1 lahir pada tanggal 28 September 2010 dan berstatus belum kawin, yang mana pada saat Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak korban 1 sebagaimana uraian di atas, Anak korban 1 berumur 12 (Dua Belas) Tahun 1 (Satu) Bulan atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 477/7234/UMUM/2010 atas nama 1 Hidayat lahir tanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 07 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1672022607110005 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pagar Alam, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban 2 lahir pada tanggal 07 Desember 2010 dan berstatus belum kawin, yang mana pada saat Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak korban 2 sebagaimana uraian di atas, Anak korban 2 berumur 11 (sebelas) Tahun 11 (sebelas) Bulan atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 1672-LT-03082011-0010 atas nama 2 lahir tanggal 07 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 05 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban / pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya; Prof.Subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Nurbaiti alias Baiti binti Sanusi Siangungyang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, opzet atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya opzet dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, 3 Oktober 2022 sekira jam 18.15 WIB di Jalan Sawo Perumnas Nendagung, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak 1 dan Anak 2 Bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 17:00 WIB kami bermain di rumah Anak Saksi 1 yang beralamat di Perumnas Nendagung RT.008 RW.004 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian Anak Saksi 1 Hidayat bin Bambang Irawan,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 2 dan anak 3 pergi ke rumah anak 2 untuk menemani anak 2 ganti baju. Namun ketika di depan model wak dewi, anak 3 berkata kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 "nah ade kejutan untuk kamu" Sambil memperlihatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di dalam celana dan ditutup baju. Kemudian Anak Saksi Muhammad Bintang menjawab "duit sape itu tu jun?" dan anak 3 menjawab duit celenganku dan anak 2 kembali bertanya Nian jun duit celengan kau?" dan anak 3 menjawab nian Kemudian ketiganya melanjutkan perjalanan ke rumah anak 2 Setelah anak 2 mengganti baju ketiganya langsung pergi dengan tujuan membeli model;

Menimbang, bahwasaat diperjalanan Anak Saksi 1 Hidayat bin Bambang Irawan, Anak Saksi 2 dan anak 3 bertemu dengan orang tua anak 3 yang dalam persidangan diketahui bernama Saksi Isman Syahri Muhi kemudian ketiganya bersembunyi dibelakang gardu jalan mangga dan bapak anak 3 yakni Saksi Isman Syahri Muhi mengejar anak 3 dan memanggil anak 3, Anak Saksi 1 Hidayat dan anak 2. Kemudian anak 3 melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "oi simbuni. Kagek ketauan samo endung aku Kemudian Anak Saksi 1 berlari sedangkan anak 2 tetap berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18: 15 WIB Pada saat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 di jalan pulang dari solat magrib di masjid sekitar Jalan Sawo Perumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Tiba tiba diperjalanan datanglah Terdakwa mengendarai sepeda motor dan langsung menghentikan kendaraannya dan menghampiri Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan langsung menampar dan memukul kepala/muka sebelah kiri Anak Saksi 1 Hidayat bin Bambang Irawan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan juga menampar dan memukul kepala/muka sebelah kiri anak Saksi 2 berkali kali dengan menggunakan tangannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 477/7234/UMUM/2010 atas nama 1 Hidayat lahir tanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 07 Januari 2020 dan Kartu Keluarga Nomor : 1672010203090019 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pagar Alam, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 28 September 2010 dan berstatus belum kawin, yang mana pada saat Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana uraian di atas, Anak korban 1 berumur 12 (Dua Belas) Tahun 1 (Satu) Bulan atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :1672-LT-03082011-0010 atas nama 2 lahir tanggal 07 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 05 Agustus 2011 dan Kartu Keluarga Nomor : 1672022607110005 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pagar Alam, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban 2 lahir pada tanggal 07 Desember 2010 dan berstatus belum kawin, yang mana pada saat Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak korban 2 sebagaimana uraian di atas, Anak korban 2 berumur 11 (sebelas) Tahun 11 (sebelas) Bulan atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa korban dalam perkara *a quo* 1 Hidayat dan 2 merupakan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama 1 Nomor 445/97/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Afif Hammadi yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkak sewarna kulit pada kening kepala sebelah kanan Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul dan berdasarkan *Visum et Repertum* an. 2 Nomor 445/96/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Afif Hammadi yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkak sewarna kulit di pipi sebelah kiri Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* an. 2 Nomor 445/96/RSDB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Afif Hammadi yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan tampak bengkak sewarna kulit di pipi sebelah kiri Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter dengan kesimpulan kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah bahwa pada saat peristiwa tersebut Terdakwa tidak pernah menampar berkali-kali Anak Saksi dan tidak pernah meminta pengembalian uang kepada para Anak Saksi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak Saksi 1 Hidayat Bin Bambang Irawan yang menerangkan bahwa Terdakwa menampar atau memukul bagian wajah Anak Saksi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan Anak Saksi 2 menerangkan bahwa Terdakwa menampar wajah Anak Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bantahannya menyatakan bahwa Terdakwa hanya mendorong wajah Anak Saksi 1 sebanyak dua kali dan Anak Saksi 2 sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan disandarkan pada keterangan para Saksi yang mana Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 selaku korban menyatakan bahwa keduanya mendapatkan tamparan berkali-kali saat terjadinya tindak pidana, kemudian keterangan Saksi Bambang Irawan Bin Matsuri dan Saksi Ardiansyah Bin Syahrul selaku orang tua Anak Saksi menyatakan bahwa pada wajah Anak Saksi telah mengalami memar dan benjol. Kemudian berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/97/RSDB/2022 dan Nomor 445/96/RSDB/2022 disimpulkan bahwa wajah kedua Anak Saksi mengalami pembengkakan yang diakibatkan oleh diduga benda tumpul. Maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak yang menyebabkan Anak mengalami pembengkakan pada wajah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan terhadap anak dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan jaksa Penuntut umum dan meminta Membebaskan Terdakwa Nurbaiti Binti Sanusi Siagung dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian unsur diatas Maka Nota Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya juga mengajukan bukti surat berupa

1. Bukti Cetak Foto dengan nama IMG-20221004-WA0000 yang sudah dilegalisir di kantor Pos dan telah dibubuhi dengan materai tertanggal 10 Juli 2023;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Cetak Foto dengan nama IMG-20221004-WA0001 yang sudah dilegalisir dikantor Pos dan telah dibubuhi dengan materai tertanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa *Visum et Repertum* terhadap dua naka saksi sudah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim telah terjadi peristiwa hukum berupa kekerasan yang terjadi, oleh karena itu bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Terdakwa membantah semua keterangan para saksi termasuk saksi *a de charge* yang menyatakan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para anak saksi, yang mana menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa bantahan Terdakwa bertentangan dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri yang pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya yang dilakukan reflek karena emosi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut yang mana seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun Majelis Hakim menyadari bahwa proses perdamaian tidak terjadi dikarenakan Terdakwa yang terus menerus membantah telah melakukan kekerasan terhadap para anak saksi yang tentu saja menghambat proses perdamaian tersebut yang tentu bagi orang tua anak saksi yang menuntut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan pertanggungjawaban terhadap tindakan terdakwa bagi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Oleh karena itu dalam penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan hal-hal tersebut diatas yang mana harus juga dipertimbangkan permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dan memandang perspektif terdakwa sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki Anak berkebutuhan khusus serta rasa keadilan pada diri korban, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa akan pula dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sehingga menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri REZ263869 yang diketahui merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mara pada anak saksi korban;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki Anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendampingan darinya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurbaiti alias Baiti binti Sanusi Siagung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri REZ263869;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Subur Eko Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Eduward Afrianto Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dio

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Putra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)